**KEWENANGANKANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGAWASAN HARTA BENDA WAKAF**

**(Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Islam Strata I (SI)

Pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Oleh:

**FAUZUN MUNIF CIBRO**

**210708382**



**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

**SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013 M/1434 H**

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul : Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara, Pada tanggal 19 November 2013.

Skripsi telah diterima Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Medan, 19 November 2013 Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara Medan .

Ketua Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum M. Syukri Albani Nst, S.Hi, MA

NIP: 19680201 199303 2 005 NIP:19840706 200912 1 006

Anggota – anggota

1. Drs. Azwani Lubis, M.Ag 2. M. Syukri Albani Nst S.Hi, MA

NIP: 19670307 199403 1 003 NIP:19840706 200912 1 006

1. Safruddin Syam, M.Ag 4. Fatimah, MA

NIP. 19750531 200710 1 001 NIP. 19710320 199703 2 003

Mengetahui Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Sumatera Utara

**Dr. Saidurrahman, M.Ag**  **NIP: 19701204 199703 1 006**

**KEWENANGANKANTOR URUSAN AGAMA DALAM PENGAWASAN HARTA BENDA WAKAF**

**(Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)**

Oleh:

**FAUZUN MUNIF CIBRO**

**210708382**

Menyetujui

PEMBIMBING I PEMBIMBING II

Drs. Azwani Lubis, M.Ag M. Syukri Albani Nst S.Hi, MA

NIP: 19670307 199403 1 003 NIP:19840706 200912 1 006

Mengetahui

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-syakhshiyah

Dra. Amal Hayati M.Hum

NIP: 19680201 199303 2 005

**SURATPERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauzun Munif Cibro

Nim : 210708382

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamtan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil)

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di sebut sumbernya.

Saya bersedia menerima segala kosekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 22 November 2013

Yang menyatakan

**FAUZUN MUNIF CIBRO**

**NIM : 210708382**

**IKHTISAR**

Masalah wakaf dan perwakafan adalah salah satu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam. Sebab tradisi perwakafan telah dilakukan dikalangan Umat Islam di Indonesia. Di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil jumlah tanah wakaf yang sudah berserktifikat hanya 29% dari harta tanah wakaf yang ada, sementatara tanah wakaf yang belum bersertifikat masih banyak yaitu 71 %. Adanya Tanah Wakaf yang belum di sertifikatkan karena masih banyaknya anggapan umum di masyarakat bahwa mereka merasa yakin bahwa wakaf yang sudah dilakukan tersebut sudah syah dimata agama, kurangya KUA Kecamatan Simpang Kanan dalam mensosialisasikan kewenangannya dan pengawasan pendayagunaannya kepada masyarakat yang Ada di Wilayah Kecamtan Simpang Kanan. Dari uraian diatas ada hal menarik, dan patut menjadi pertanyaan yaitu : Bagaimana kewenangan pengawasa KUA terhadap wakaf. Bagaimana sosialisasi kewenangan kua, serta bagaimana pelaksanaan sertifikasi di KUA kecamatan simpang kanan. Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian ini dilakukan di wilayah KUA Kecamatan Simpang Kanan memfokuskan bagaima KUA dalam melakukan kewenangan pengawasan tanah wakaf.Data yang di gunakan adalah data sekunder dan data primer. Sebagai data primer pada penelitian ini adalah wawancara dengan Ka Kua Simpang Kanan, masyrakat atau pewakif sedangkan data sekunder buku yang berkaitan, dan perundang-undanga, artikel. Menurut penulis pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum sertifikasi tanah wakaf belum maximal hal ini dilihat karena masyarakat kurang tahu akan pentingnya sertifikasi wakaf dan proses sertifikasi yang terjadi di KUA kecamtan Simpang Kanan lama dalam melakukan proses sertifikasinya.

**KATA PENGANTAR**

بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Sebagai pembuka kata yang pertama adalah ucapan puji dan syukur yang penulis sampaikan kehadirat Allah Subhana Wata’ala karena berkat rahmat dan taufikNyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa pula penulis ucapakan shalawat dan salam keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan ajaran kepada umat manusia untuk memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat.

Sudah merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa dalam menyelesaikan studinya, khususnya bagi mahasiswa pada fakultas Syari’ah IAIN SU Medan, harus membuat suatu tulisan ilmiah yang berbentuk penulisan skripsi guna mempeloreh gelar sarjana hukum.

Sejalan dengan kewajiban tersebut diatas, maka penulis telah mengajukan sebuah judul dan telah mendapatkan persetujuan untuk dilakukan penulisan skripsi dengan judul **“Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Terhadap Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)”.**

Penulisan skripsi dengan judul diatas di latar belakangi oleh masalah yang terjadi belakangan ini yang mana masih banyaknya harta tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh si pewakif yang belum meiliki sertifikasi yang menjadi bukti kepemilikan tanah dan bagaimana kewenangan kua dalam hal tersebut.

Dalam penyusunan skripsi ini, maupun pada masa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah IAIN SU Medan, telah banyak pihak yang membantu sehingga pada kesempatan yang bahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Bapak “Dr Saidurrahman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan.
2. Bunda Dra Amal Hayati M.Hum selaku Ketua jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.
3. Bapak Drs. Azwani Lubis M.Ag selaku Dosen pembimbing I yang dengan ketulusan hati beliau meluangkan waktu serta memberi nasehat serta saran-saran selama penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Bapak M.Syukri Albani Nst S.Hi,MA selaku Dosen pembimbing II yang dengan ketulusan hati beliau meluangkan waktu serta memberi nasehat serta saran-saran selama penulis dalam proses pembuatan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar IAIN Sumatera Utara, khususnya Dosen Fakultas Syari’ah yang telah memberikan ilmu penyetahuan kepada penulis selam masa perkuliahan
6. Bapak Rahmad Sadli S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
7. sahabat-sahabat dekat penulis ‘‘ Saad , yasin, Iwan Nst, Rahmat S, yang telah memberikan dorongan serta bantuan yang sangat berarti bagi penulis,

Dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih yang tiada tara dan disertai dengan doa setulus hati penulis untuk segala bantuan, doa restu, kasih syang, pengorbanan dan kesabaran yang telah diberikan orang tua penulis tercinta, yakni Ayahanda **Drs. H. Burhanuddin Berkat** dan Ibunda tercinta **Syamsini S,Ag,** dan seluruh keluarga tercintakalian telah menjadi pemicu dan motivator bagi anakmu untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan penulisaan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna,oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran dari para pembaca sekalian demi menuju tulisan ini kearah yang lebih baik. Dan penulis memohon kepada allah SWT, semoga bantuan-bantuan dan dorongan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis,mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Penulis, Medan 2013

Fauzun Munif Cibro 210708382

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

IKHTISAR……………………………………………..……………..…...i

KATA PENGANTAR………………………………..…………….…….ii

DAFTAR ISI………………………………………..…………………….vii

**BAB I. PENDAHULUAN**………………………………………………1

1. Latar Belakang Masalah…………………..………………………1
2. Rumusan Masalah…………………..………..……………….…..11
3. Tujuan Penelitian..………………….…………...........................11
4. Objek dan Fokus Penelitian…………….…………………………12
5. Batasan Istilah…...……………….……………………………….13
6. Kerangka Pemikiran……………………………………………… 14
7. Metode Penelitian………………………………………………….16
8. Sistematika Pembahasan………………………………………….20

**BAB II. KAJIAN TEORITIS** ………………………………………….21

1. Pengertian Wakaf Dan Dasar Hukumnya……………………….21
2. Rukun dan Syarat Wakaf…………………………………………30
3. Macam-macam Wakaf…............................................................32
4. Hikmah Di Syariatkannya Wakaf…………...………….………..35

**BAB III. PELAKSANAAN SERTIFIKASI WAKAF DI KUA KECAMATAN SIMPANG KANAN…**............................................40

1. Profil KUA Simpang Kanan……...………………………….......42
2. Gambaran Umum lokasi Penelitian……………………..………37
3. Kehidupan Sosial Keagamaan…………………………………..48
4. Prraktek wakaf kecamatan simpang kanan………………………..……………………………….......51

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN............**.55

* + - 1. Kewengan Pengawasan KUA Terhadap Harta Benda Wakaf………………………………………………………........55
      2. Sosialisasi Kewenangan KUA Terhadap Harta Wakaf……......59
      3. Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Simpang Kanan……………………………………………………………61
      4. Analisis…………………………………………………………..66

**BAB V PENUTUP**…………………………………………………….68

1. Kesimpulan………………………………………………………68
2. Saran-saran ……………………………………………………...69

**DAFTAR PUSTAKA**………………………………………………….71

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran Islam untuk digunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya adalah Wakaf.[[1]](#footnote-2)

Wakaf dalam sejarah Islam telah berperan penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam.[[2]](#footnote-3) Keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. Institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas institusi pemerintah atau kementerian khusus seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan bahwa sumber wakaf tidak saja digunakan untuk membangun perpustakaan, ruang-ruang belajar, tetapi juga untuk membangun perumahan siswa, kegiatan riset seperti untuk jasa-jasa penelitian, pusat seni dan lain-lain[[3]](#footnote-4).

Mengenai pengertian Wakaf itu sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 Tahun 1977 yang ditegaskan pada pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:[[4]](#footnote-5)

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya, untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pengertian wakaf seperti diatas, sejalan dengan pemahaman wakaf dalam lingkungan mazhab Syafi’i yang pada umumnya dianut di tanah air kita. Disamping itu selaras juga dengan pengertian wakaf menurut hukum adat Indonesia.[[5]](#footnote-6)

Salah satu rukun wakaf diantaranya adalah harta wakaf, harta wakaf yang berharga dan penting, artinya perkembangan amalan dalam ajaran agama Islam. Tanah wakaf merupakan salah satu bentuk dari harta wakaf adalah bentuk yang terpenting diantara beraneka ragam bentuk wakaf dan menjadi salah satu alat atau prasarana materil dalam menegakkan ajaran-ajaran agama.[[6]](#footnote-7)

Perwakafan di Indonesia sudah lama berjalan, baik berada di bawah pengawasan perseorangan maupun di bawah pengawasan-pengawasan organisasi- organisasi Islam. Namun peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin perwakafan di Indonesia belum ada. Akibat dari sengketa atas tanah-tanah wakaf dan akibat hilangnya tanah-tanah wakaf dan kemudian menjadi milik perseorangan karena kebanyakan harta wakaf yang berupa tanah masih diatasnamakan perseorangan dan tidak berkedudukan sebagai tanah wakaf.[[7]](#footnote-8)

Sehubungan dengan perwakafan di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia, sampai dengan tahun 2008 yang lalu jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 430.766 lokasi dengan luas 1.615.791.832.27 M2[[8]](#footnote-9).

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, wakaf tertera pada pasal 5, pasal 14 ayat 1 dan pasal 49 yang memuat rumusan-rumusan sebagai berikut:

Dalam rumusan pasal 5 UUPA dinyatakan bahwa hukum adatlah yang menjadi dasar hukum Agraria Indonesia. Di mana mengandung unsur agama yang telah diresipir dalam lembaga hukum adat, khususnya lembaga wakaf;

Pasal 14 ayat 1menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum tentang kekayaan alam yang diperuntukan untuk keperluan negara, keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pasal 14 UUPA terkandung perintah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas penyediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa dalam bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan sosial, diakui dan dilindungi.

Inpres RI No.1 Tahun 1991 berisi perintah kepada Menteri Agama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum perwakafan sebagaimana diatur oleh KHI di Indonesia pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur oleh perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal, hukum perwakafan dalam KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Adapun beberapa pengembangan tersebut, antara lain:

1. Obyek Wakaf
2. Sumpah *Nazir*
3. Jumlah *Nazir*
4. Perubahan Benda Wakaf
5. Pengawasan *Nazir*
6. Peranan Majelis Ulama dan Camat[[9]](#footnote-10)

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan substansi yang berkenaan dengan masalah wakaf. Di antaranya pengertian, unsur-unsur, *nazir*, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar tersebut, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai penyelesaian sengketa wakaf. [[10]](#footnote-11)

Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006. Lahirnya peraturan pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Wakaf. Substansi peraturan pemerintah tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis, mekanisme pendaftaran, profil, prosedur pemberhentian, pertanggung jawaban dan masa bakti *nazir* baik perorangan, badan hukum maupun organisasi.
2. Jenis harta benda wakaf, kata ikrar wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
3. Tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf.
4. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
5. Penukaran harta benda wakaf.
6. Bantuan pembiayaan terhadap Badan Wakaf Indonesia (BWI).
7. Fungsi pembinaan ada pada pemerintah bersama dengan BWI yang melibatkan pertimbangan dari MUI.
8. Sanksi administratif.
9. Ketentuan Peralihan.[[11]](#footnote-12)

Dalam setiap tindakan dan kegiatan *wakaf* harus memenuhi unsur-unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf, yaitu: *wakif*, *nazir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari keenam unsur wakaf tersebut *nazir* dan harta benda *wakaf* sangat penting dalam proses kegiatan wakaf. Karena kedua-duanya yang menentukan terjadinya proses wakaf tersebut.

Dari pemaparan di atas bahwa pemerintah telah lama mengeluarkan Undang-undang tentang wakaf dan didalamnya terdapat bagaimana caranya agar tanah wakaf tersebut menjadi bukti yang kuat apabila ada pihak-pihak yang tidak senang dan ingin menguasai tanah wakaf tersebut, maka pemerintah memerintahkan kepada Departemen Agama melalui Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan untuk bisa mengawasi dan membuat sertifikat wakaf agar tanah wakaf tersebut menjadi hak umat.

Harta wakaf sebagai Hak Allah SWT akan dapat mensejahterakan ummat apabila dikelola dengan baik oleh Nadzir juga perlu di awasi oleh yang berwenang, dalam hal ini adalah KUA sebagai Institusi dari Kementrian Agama. KUA mempunyai Kewenangan Terhadap Harta Wakaf mulai dari, sampai pengawasan terhadap Nadzir dan kinerjanya, demikian juga pengawasan pendayagunaa harta wakaf.

Bila dicermati Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 dari pasal 5 sampai pasal 16 kewenangan KUA dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
2. Penyelenggaraan Adminitrasi perwakafan
3. Meneliti dan mengesahkan Nadzir
4. Memberikan bimbingan Perwakafan
5. Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya
6. Pengawasan terhadap Harta Wakaf termasuk pengawasan terhadap kinerja Nadzir.

Kewengan KUA dalam urusan harta benda wakaf sudah dijamin oleh undang – undang, maka untuk tidak terjadinya penguasaan terhadap harta benda wakaf oleh perorangan walaupun oleh ahli waris akan dapat dicegah apabila KUA melaksanakan kewenangannya dalam mengawasi kerja Nadzir serta pengawasan terhadap pendayagunaannya.

Akan tetapi, kenyataan yang ada adalah bahwa di daerah Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil masih banyak masyarakat tidak memahami akan wewenang Kantor Urusan Agama menjadi pengawas dalam bidang wakaf dan sebagai pencatat wakaf tanah dan mensertifikasikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan bahwa tanah wakaf yang sudah bersertifikat ada 9 dan belum yang bersertifikat ada 22.

Adapun tanah wakaf yang sudah besertifikat yaitu mesjid ada 7, mushalla 1, kantor KUA, sedangkan tanah wakaf yang belum besertifikat yaitu :

1. Mesjid ada 14 yang terletak :
2. Mesjid Jami’ Di Desa Silatong
3. Mesjid An-Nur’ Di Desa Tugan
4. Mesjid Jami’ dan mesjid Al-Wakif Di Desa Sukarejo
5. Mesjid Al-Ikhlas Di Desa Pakiraman
6. Mesjid Jami’ Di Desa Serasah
7. Mesjid Muslimin dan mesjid Al-Muhajirin Di Desa Kuta Tinggi mesjid
8. Mesjid Nurul Iman Di Desa Lae Nipe

2. Kuburan ada 5 yang terletak :

1. Perkuburan Pinto Di Desa Tanjung Mas
2. Perkuburan Muslimin Di Desa Pandan Sari
3. Perkuburan Islam Di DesaTugan
4. Perkuburan Muslim Di Desa Kuta Batu

3. Surau ada 1 yaitu Surau An-Nisa’ terletak di desa Sukarejo,

4. MIS ada 1 yaitu MIS Abidin di desa Silatong,

5 .Madrasah ada 1 yaitu Madrasah Islamiyah di desa Tugan[[12]](#footnote-13).

Dari data di atas bahwa masih banyak tanah wakaf yang belum terdaftar atau disertifikasikan oleh pewakaf. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin membuat sebuah karya ilmiyah yang berkenaan tentang “Kewenangan Kantor Urusan Agama Dalam Pengawasan Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamatan Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil)”

1. **Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang menjadi bahan kajian yaitu :

* 1. Bagaimana Kewenangan KUA dalam pengawasan harta tanah wakaf?
  2. Bagaimana sosialisasi wewenang KUA terhadap harta tanah wakaf?
  3. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi harta tanah wakaf di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam skripsi ini adalah:

* 1. Untuk mengetahui Kewenangan KUA dalam pengawasan harta tanah wakaf.
  2. Untuk mengetahui sosialisasi wewenang KUA terhadap harta tanah wakaf.
  3. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi harta tanah wakaf di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Sedangkan kegunaan penelitian ini akan mencapai beberapa hal yang berkaitan dengan tema penelitian, yang akan diperinci sebagai berikut:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini sebagai kajian hukum Islam yang berkenaan tentang wakaf.
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum Islam dari fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri.

#### Objek Penelitian Dan Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh singkil. Objek Penelitian yang akan dilakukan di KUA Simpang Kanan Adalah Masalah Kewenangangannya terhadap sertifikasi wakaf, dan masalah masih banyaknya harta wakaf yang ada di masyarakat belum di sertifikasi tanah wakafnya.

Yang menjadi fokus penelitian pada skripsi inia adalah Kewenangan KUA, yaitu Bagaimana KUA menjalankan tugasnya sebagai institusi yang ditunjuk oleh Kementrian Agama dalam mengurusi masalah seputar harta benda wakaf mulai dari pengawasan, pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf, dan menjalankan proses sertifikasi wakaf yang belum mempunyai bukti kepemilikan wakaf.

#### Batasan Istilah

Sebelum Pembahasan Skripsi ini di lanjutkan, ada baiknya dikemukakan batasan dan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami dan mengikuti pembahasan skripsi ini. Untuk itu perlu dikemukakan batasan istilah sebagai berikut :

1. Kewenangan, kewenangan artinya hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu
2. KUA, adalah singkatan dari Kantor Urusan Agama yang membidangi urusan Agama Islam di tingkat Kecamatan.
3. Pengawasan artinya penilikan dan penjagaan.
4. Harta Benda Wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Agama Islam.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan disini adalah hak dan kekuasaan mengawasi harta benda wakaf baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak.

#### Kerangka Pemikiran

Wakaf merupakan salah satu kompetensi absolut Peradilan Agama. Oleh sebab itu, hukum wakaf mendapat perhatian dari penyelenggara negara, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dari statemen (pernyataan) ini digambarkan bahwa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam telah mengenal dan mempraktekkan wakaf sebelumnya.

Kelembagaan wakaf telah eksis sebelum Islam tersebar di nusantara. Akan tetapi mulai menonjol pada abad ke-19 M, yang ditandai oleh perkembangan madrasah dan pesantren, khususnya di Sumatera dan di Jawa. Bahkan seiring perubahan zaman, angka pertumbuhan madrasah dan pesantren semakin tinggi. Menurut Dawam Rahardjo (2003), realitas tersebut merupakan penanda bahwa *filantropi* Islam telah lama dipraktekkan di Indonesia.[[13]](#footnote-14)

Membicarakan perwakafan tanah milik seperti dijelaskan PP No. 28 tahun 1977, maka tidak bisa melepaskan diri dari konsep wakaf dalam hukum Islam. Menurut Abdurrahman, SH sambil mengutip pendapat Ameer Ali, hukum wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam Islam, sebab ia terjalin ke dalam seluruh hidup kehidupan ibadah dan merupakan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslimin.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dijelaskan substansi yang berkenaan dengan masalah wakaf, diantaranya pengertian, unsur-unsur, *nazir*, jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan pejabat pembuat akta ikrar wakaf tersebut, tata cara pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan, penukaran harta benda wakaf, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan peralihan, ketentuan penutup sampai penyelesaian sengketa wakaf. [[14]](#footnote-15)

Dalam setiap tindakan dan kegiatan *wakaf* harus memenuhi unsur-unsur kegiatan wakaf, hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 6 tentang wakaf, yaitu: *wakif*, *nazir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Dari ke enam unsur wakaf tersebut *nazir* dan harta benda *wakaf* sangat penting dalam proses kegiatan wakaf. Karena kedua-duanya yang menentukan terjadinya proses wakaf tersebut.

#### Metode Penelitian

Bentuk Penelitian yang akan digunakan pada kesempatan ini adalah Penelitian lapangan*.* Sehubungan dengan hal itu, maka langkah-langkah yang akan ditempuh pada Penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka yang akan menjadi sumber pengumpulan data ialah

a) Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber primer pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

* Undang – undang wakaf No 41 Tahun 2004,Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978, UUPA, serta Kompilasi Hukum Islam
* Wawancara dengan Ka Kua Kecamatan Simpang Kanan, Pemuka Masyarakat dan pewakif atau masyarakat yang berwakaf.

b) Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber sekunder yang akan digunakan adalah buku-buku yang berkenaan dengan wakaf yaitu :

* Hukum Perwakafan Di Indonesia (Rachmadi Usman, Jakarta : Sinar Grafika 2009)
* Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf (Muhammad Ali Daud, Jakarta : UI Press, 1998)
* Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah Syirkah. (Ahmad Azhar Basyir, Bandung : PT Al- Maarif 1987) dan lain sebagainya.
  1. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini ialah :

1. Observasi

Metode observasi yakni teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tidak langsung, dengan alat atau tidak terhadap gejalagejala subyek yang di selidiki baik pada situasi sebenarnya atau situasi buatan.

Observasi atau pengamatan, peneliti gunakan untuk mencari gejala – gejala hukum tentang pelaksanaan kewenangan KUA dalam pengawasan ter hadap sertifikasi tanah wakaf yang ada di KUA Kecamatan Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil.

Dalam melakukan observasi, peneliti interaktif dengan KUA, Pemuka Masyarakat, serta Pewakif atau masyarakat yang berwakaf karena mereka beraktifitas, maka secara bersama peneliti dan yang diobservasi membangun data penelitian.

1. Metode Wawancara / Interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.

Metode wawancara di gunakan untuk menggali data dari sumberaslinya yakni masyarakat di wilayah KUA Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil Yang Mewakafkan Hartanya. Penggunaan metode ini untuk mengetahui lebih jauh tentang pengetahuan, dan pemahaman Masyarakat tentang sertifikasi tanah wakaf. Karena berkaitan dengan program pemerintah, maka dalam memperoleh data ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pejabat KUA dalam hal ini PPAIW yang bertugas mencatat sertifikasi tanah wakaf.

1. Metode Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisi dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Studi dokumentasi tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan tentang sejumlah dokumen, namun yang dilaporkan adalah hasil analisis terhadap dokumen - dokumen tersebut.

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dari sumber aslinya yakni pewakif yang ada di KUA Kecamatan Simpang Kanan, dengan mengumpulkan dokumentasi sertifikasi tanah wakaf yang ada di Kecamtan Simpang Kanan kabupaten Aceh Singkil.

Selanjutnya dari berbagai teknik pengumpula data diatas tersebut dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif dan dedukif.

3 . Metode Penulisan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN SU Medan 2010.

#### Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini dari berbagai materi yang akan dibahas maka penulis mensistematisasikan kepada berbagai bab, sebagai berikut:

Bab I, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, tinjauan umum tentang wakaf, pengertian wakaf dan dasar hukumnya, Rukun dan Syarat Wakaf dan macam-macam wakaf, hikmah disyariatkannya wakaf.

# Bab III, Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Bab IV,Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V, Penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS**

1. **Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya**

Sebelum membahas wakaf lebih lanjut, perlu dijelaskan pengertian wakaf dan dasar hukumnya, sehingga istilah wakaf tersebut dapat dipahami. Secara kebahasaan wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* dan jamaknya menjadi *awqafa* bentuk masdar dari *waqafa*, *yaqafu*,*waqfan*[[15]](#footnote-16) Senada dengan pernyataan di atas kata *al-waqf* semakna dengan al-habs bentuk masdar dari *al-habs* bentuk masdar dari *habs* yang artinya menahan.[[16]](#footnote-17)

Menurut bahasa, wakaf sebagaimana diterangkan kalangan mazhab Syafi’i adalah *al-habs* yang artinya menahan.[[17]](#footnote-18) Sayid Sabiq menjelaskan wakaf secara kebahasaan adalah menahan misalnya *waqafa an syira*, artinya saya menahan diri dari berjalan atau *waqaftu’an ad-dabbahu* artinya saya menahan hewan itu.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan ungkapan kebahasaan di atas dapat dipahami setiap aktivitas yang mengandung unsur penahanan ataupun penghentian disebut dengan wakaf menurut bahasa. Penggunaan istilah wakaf menurut bahasa digunakan tidak ada kaitannya dengan istilah syara’. Hal ini disebabkan munculnya istilah kebahasaan terlebih dahulu dibandingkan dengan istilah syara’. Kedatangan syari’at Islam adakalanya menerima istilah-istilah bahasa Arab kendati tidak sesuai dengan syariat Islam. Dengan kata lain, ketetapan bahasa bersifat lebih umum, sedangkan istilah syara’ bersifat lebih khusus. Adapun dari segi istilah syara’ dijelaskan bahwa wakaf adalah sebagai berikut:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف رقبته على مصرف مباح[[19]](#footnote-20)

Artinya: Wakaf menurut istilah syara’ adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, serta kekal bendanya dengan terputusnya hak penguasaan atas harta itu dari transaksi yang dibolehkan.

Pernyataan yang sama dengan sebelumnya dikemukakan oleh Taqiyuddin Abi Bakar al-Husni dalam bukunya *Kifayah al-Akhyar* yaitu sebagai berikut:

وحده فى الشرع حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ممنوع من التصرف فى عينه تصرف منافعه فى البر تقربا الى الله [[20]](#footnote-21)

Artinya: Dan pengertian wakaf pada syara’ adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap bendanya, tidak boleh bertransaksi pada bendanya dengan menggunakan manfaatannya pada kebaikan karena mendekatkan diri kepada Allah.

Muhammad Syata ad-Dimyati menyatakan didalam kitabnya *I’anah at-Talibin* yaitu :

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف رقبته على مصرف مباح وجهه[[21]](#footnote-22)

Artinya: Wakaf menurut syara’ adalah menahan harta yang bermanfaat dengannya beserta tetap bendanya dengan terputusnya hak penguasaan terhadap harta itu atas penggunaan yang dibolehkan dan cara yang dibolehkannya.

Sayyid Sabiq mengatakan dalam bukunya Fiqh as-Sunnah sebagai berikut:

حبس الاصل الحرة أي حبس المال وصرف منافعة فى سبيل الله[[22]](#footnote-23)

Artinya: menahan asal (pokok) harta, dan manfaatnya (hasilnya) digunakan untuk jalan Allah.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami secara syari’at bahwa wakaf adalah menahan harta yang diberikan seseorang kepada pihak lain yang dapat mendatangkan manfaat dan bendanya kekal (tidak hilang) yang bertujuan untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Muhammad Jawad Al-Mugniyah juga menjelaskan hal yang sama tentang pengertian wakaf yaitu sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum.[[23]](#footnote-24)

Menurut PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dijelaskan bahwa wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.[[24]](#footnote-25)

Sedangkan wakaf sebagai perbuatan yang mempunyai akibat hukum, adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (Pasal 1 ayat 1).[[25]](#footnote-26)

Dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 215 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagaian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.[[26]](#footnote-27)

Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pengertian wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.[[27]](#footnote-28)

Dengan mencermati semua pengertian di atas pada dasarnya wakaf tersebut merupakan pemberian benda kepada orang lain atau suatu lembaga agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak demi mencapai masyarakat adil dan makmur terutama dalam perkembangan kehidupan keagamaan bagi umat Islam.

Untuk lebih jelasnya pengutipan pengertian-pengertian wakaf di kalangan mazhab Syafi’i dapat dilihat melalui keterangan Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu* yaitu sebagai berikut:

الوقف شرعا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف فى رقبة من الواقف على مصرف مباح[[28]](#footnote-29)

Artinya: Wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya serta kekalnya *ain* (benda) itu terputusnya hal penguasaan terhadap harta itu dari orang yang berwakaf *(wakif)* dimana manfaatnya kepada jalan yang dibolehkan agama *(mubah)*

Terputusnya hak penguasaan terhadap harta yang dimanfaatkan dari seorang wakif artinya harta yang telah diwakafkannya tidak boleh ditarik kembali. Sementara maksud pemanfaatan kepada jalan yang dibolehkan agama adalah untuk kepentingan masyarakat dan tidak boleh untuk tujuan yang dilarang oleh Allah.

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya ibadah wakaf dapat dilihat dari al-qur’an, hadis, dan ijma ulama.

Dalam al-Qur’an surat al-Hajj ayat 77 Allah Swt nyatakan sebagai berikut:

يايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (الحج 22: 77)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.[[29]](#footnote-30)

Sepanjang pengetahuan penulis tampaknya Mazhab Syafii dalam memperkuat pendapatnya tentang pembaharuan status dan penggunaan harta wakaf tidak ada sama sekali menggunakan ayat Al-Qur’an. Hal ini dapat penulis jelaskan karena perbedaan status dan penggunaan harta wakaf tampaknya tidak ada ayat al-Qur’an membicarakannya secara nyata.

Pada surat al-Baqarah ayat 261 terdapat penjelasan dari ibadah wakaf secara pemahaman, sebagaimana firman Allah berikut ini:

مثل الذين ينفقون اموالهم فى سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة 2: 261)

Artinya: Perumpanaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh cabang pada setiap cabang menghasilkan seratus buah, dan Allah melipatgandakan (hasil) pada siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.[[30]](#footnote-31)

Firman Allah di atas memang tidak menyebutkan anjuran ibadah wakaf, namun apabila dari pemahaman tekstual ayat tersebut dapat dilihat anjuran berbuat baik dalam segala hal yang dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, termasuk ibadah wakaf. Ibadah wakaf adalah ibadah yang baik sehingga akan dilipatgandakan pahala orang yang berbuat kebaikan (wakaf) bagaikan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh cabang pada tiap-tiap cabang seratus biji. Ganjaran yang diberikan Allah Swt. kepada pewakif adalah berlipat ganda. Sehingga ibadah wakaf mendapat tempat mulia di sisi Allah Swt.

Sedangkan dalam tatanan hukum Negara Republik Indonesia permasalahan wakaf ini diatur melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga peraturan di atas menggambarkan secara jelas keberadaan wakaf serta permasalahannya sehingga antara ketetapan syariat Islam dengan Undang-undang serta Peraturan Negara Republik Indonesia melegalisasikan wakaf merupakan ibadah yang mengandung nilai sosial yang sangat tinggi.

1. **Rukun dan Syarat Wakaf**

Sebelum membahas masalah selanjutnya penulis akan mengemukakan rukun dan syarat wakaf sebagai berikut:

Menurut keterangan al-Ramli (W.702 H) dinyatakan rukun wakaf itu ada empat macam, sebagaimana pernyataan beliau yaitu:

واركانه اربعة: موقوف, موقوف عليه, وصيغة وواقف [[31]](#footnote-32)

Artinya: Rukun wakaf ada empat, yaitu : benda yang diwakafkan (*mauquf*), yang diwakafkan atasnya (*mauquf alaih*), sighat (*ijab qabul*) dan pewakif (*wakif*).

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Asy-Syarqawi di dalam kitabnya *asy-syarqawi ala at-tahrir* yaitu sebagai berikut:

واركانه اربعة: واقف, موقوف, موقوف عليه, وصيغة[[32]](#footnote-33)

Artinya: Rukun wakaf ada empat, pewakaf (wakif), dan benda yang diwakafkan atasnya (mauquf), dan yang diwakafkan atasnya (mauquf alaih) dan sighat (ijab qabul).

Sedangkan Muhammad Syata menjelaskan tentang rukun wakaf sebagai berikut:

واركانه اربعة: واقف, موقوف, موقوف عليه, وصيغة[[33]](#footnote-34)

Artinya : Dan rukun wakaf ada empat, pewakaf (wakif), dan yang diwakafkan atasnya (mauquf ‘alaih), dan benda yang diwakafkan (mauquf) dan sighat (ijab dan qabul).

Berdasarkan kutipan-kutipan yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa rukun wakaf itu ada empat macam yaitu:

1. Wakif (orang yang berwakaf)
2. Benda yang diwakafkan
3. Penerima wakaf
4. Ijab dan kabul

**C . Macam-macam Wakaf**

Wakaf yang dikenal dalam syari’at Islam dilihat dari penggunaan/yang memanfaatkan benda wakaf ada dua macam. Sayid Sabiq membagi jenis wakaf ini kepada beberapa bagian, sebagaimana pernyataan beliau:

انواعه: والوقف أحيانا يكون الوقف على الاحفاء أو الاقارب ومن بعدهم الى الفقراء ويسمى هذا بالوقف الاهلي اوالذري واحيانا الوقف على ابواب الخير ابتداء ويسمى بالوقف الخيري[[34]](#footnote-35)

Artinya: macam-macamnya; wakaf itu adalah hanya untuk anak cucu atau kaum kerabat dan kemudian sesudah mereka itu orang-orang fakir miskin. Wakaf yang demikian itu dinamakan wakaf ahli atau wakaf zurri (keluarga). Dan terkadang wakaf itu diperuntukkan bagi kebajikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan wakaf khair (kebajikan).

Berdasarkan kutipan di atas wakaf dapat berbentuk:

1. Wakaf ahli/wakaf zurri
2. Wakaf khairi

Wakaf ahli/wakaf zurri adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/famili, lingkungan kerabat sendiri.[[35]](#footnote-36) Jadi yang menikmati manfaat benda wakaf tersebut sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat. sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si pewakaf.

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan umat.[[36]](#footnote-37) Jenis wakaf ini seperti yang diterangkan dalam hadits Rasulullah Saw yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar Ibnu Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu Sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang sedang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum, dengan tidak terbatas penggunaan yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan dan keamanan dan lain-lain.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan/ memanfaatkan harta di jalan Allah Swt, dan tentunya kalau dilihat dari segi kegunaannya merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan di bidang keagamaan khusus seperti peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya.

Jika dilihat dari jenisnya wakaf terdiri dari:

1. Benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak maksudnya adalah tanah, sawah, dan bangunan. Benda seperti itulah yang sebenarnya dianjurkan untuk diwakafkan, sebab mempunyai nilai jariah yang lama. Hal ini sejalan dengan apa yang dipraktekkan Umar ibn Khattab atas tanah Khaibar setelah mendapatkan perintah Rasulullah Saw.
2. Benda bergerak. Benda yang bergerak yang dimaksud adalah mobil, binatang ternak, atau benda-benda lainnya. Benda-benda seperti itu dapat diwakafkan, namun nilai jariahnya terbatas hingga benda-benda tersebut dapat dipertahankan.[[37]](#footnote-38)

**D. Hikmah Disyariatkannya Wakaf**

Melaksanakan ibadah wakaf merupakan salah satu perintah yang telah dianjurkan kepada siapa saja yang mempunyai harta karena wakaf mempunyai beberapa hikmah. Adapun hikmah disyariatkannya wakaf adalah sebagai berikut:

1. **Untuk menjunjung tinggi perintah Allah Swt**

Berwakaf merupakan realisasi atau pun pembuktian dari firman Allah Swt terdapat dalam surat Ali Imran ayat 92 yaitu:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون وماتنفقوا من شيء فان الله به عليم

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui.[[38]](#footnote-39)

Melalui ayat di atas dapatlah dipahami bahwa Allah Swt telah memerintahkan kepada siapa saja yang mempunyai harta agar menafkahkan hartanya dijalan Allah. Dalam hal ini, wakaf adalah bagian dari pada cara menafkahkan harta dijalan Allah.

1. **Untuk Mencegah Sifat Kikir**

Harta sangat besar peranannya dalam kehidupan manusia, karena dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkannya. Semakin banyak harta seseorang semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya, karena itu orang bekerja keras untuk memperoleh harta tanpa kenal lelah.

Karena besarnya keinginan seseorang untuk memperoleh harta, sehingga banyak orang apabila dia telah memperoleh harta yang diinginkannya, hatinya berat untuk berwakaf bahkan dia beranggapan tidak boleh diberikan kepada orang lain. Dan dia tidak pernah puas terhadap apa yang dia peroleh sehingga dia mencari lebih yang pada akibatnya dia jatuh kepada sifat tercela yaitu sifat kikir.

Untuk mencegah sifat seperti itu, perlu melatih diri dengan sifat dermawan, maka disyariatkannya wakaf adalah salah satu upaya untuk membiasakan diri dengan sifat dermawan. Dengan berwakaf ini berarti telah mencari keridhaan Allah Ta’ala serta melatih dirinya menjadi dermawan dan dengan itu pula ia telah membersihkan dirinya dari sifat kikir.

1. **Tanda syukur kepada Allah SWT**

Untuk mensyukuri karunia Alah Swt, Tidak cukup hanya dengan hati dan ucapan, tetapi harus dilakukan dengan konkrit dengan perbuatan. Karena dengan karunia yang telah diberikan Allah Swt. Ia terlepas dari kefakiran dan juga kemiskinan.

Mensyukuri nikmat Allah Swt dengan berwakaf, maka harta akan selalu bertambah dan sebaliknya apabila ditahan, maka harta akan hilang dan akan mendapatkan azab Allah Swt, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7 yaitu :

لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد……

Artinya : Jika kamu bersyukur atas nikmat-Ku pasti aku tambahi dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.[[39]](#footnote-40)

1. **Bukti rasa kasih sayang**

Murah hati adalah bagian dari sikap kedermawanan jika ada rasa kasih sayang, dengan murah hati kita akan dapat berbagi untuk merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan berwakaf, maka hati akan menjadi pemurah dan dermawan, dengan demikian jelaslah bahwa wakaf merupakan bukti kasih sayang kepada sesama. Mengerjakan hal demikian itu merupakan rahmat bagi kaum yang miskin dan orang yang murah hati akan disayangi Allah yang maha pengasih.

1. **Melestarikan nikmat Allah**

Zaman selalu berubah, si kaya tidak selalu berada dalam kekayaannya. Suatu waktu si kaya bisa jatuh miskin dan si miskin bisa menjadi kaya. Masyarakat dalam suatu lingkungan mempunyai keadaan ekonomi yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, ada yang lemah dan ada yang sederhana dan ada yang kuat.

Orang yang lemah ekonominya selalu dibalut dengann kekurangan dan kemudaratan, sementara disekitarnya ada orang penuh dengan kesenangan dan kemewahan bahkan berlebihan. Keadaan seperti itu dapat menimbulkan kedengkian dan iri hati dari orang yang hidup dalam kemiskinan di saat ia melihat seseorang hidup dalam kekayaan apalagi berlebihan tanpa menggulurkan tangan untuk memberi kepada orang miskin.

Untuk menghindari permasalahan dan untuk menahan tangan orang-orang miskin dari meminta-meninta, maka dengan berwakaf kedengkian dan iri hati dari orang fakir miskin akan hilang dan akan menjadikan ketenangan bagi si kaya, sehingga hartanya tetap lestari tanpa ada permasalahan antara si kaya dan si miskin.

1. **Menimbulkan sifat solidaritas sosial**.

Melalui ibadah wakaf ini diharapkan dapat menimbulkan solidaritas sosial yang baik antara si pewakif dan penerima wakaf, sehingga menimbulkan sifat saling mendoakan dan mengharapkan terjadinya hubungan yang lebih harmonis. Selain itu juga dengan adanya ibadah wakaf dapat melindungi fakir miskin dari kemiskinan dan kefakiran dan merupakan manifestasi dari rasa kegotong-royongan dan saling tolong menolong.

# BAB III

**PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF**

**DI KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

1. **Profil KUA Kec. Simpang Kanan**

1. **Gambaran Umum KUA Simpang Kanan**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Kanan merupakan salah satu dari 10 kecamatan di kabupaten Aceh Singkil dengan batas wilayah kecamatan sebagai berikut :

1. Timur : Kecamatan Danau Paris
2. Barat : Kecamatan Singkohor
3. Utara : Kecamatan Suro Makmur
4. Selatan : Kecamatan Gunung Meriah

KUA Kecamatan Simpang Kanan berada di desa Lipat Kajang Atas dengan luas wilayah 237 Km2 yang terdiri dari 25 desa.

**2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

KUA Kecamatan Simpang Kanan berkedudukan di desa Lipat Kajang Atas Kecamatan Simpang Kanan dan merupakan bagian dari seksi Urusan Agama Islam pada kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Singkil. Berdasarkan KMA No. 517 Tahun 2001, KUA Kecamatan bertugas sebagai pelaksana sebagian tugas kantor Kementrian Agama Kota/Kabupaten di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KUA Kecamatan Simpang Kanan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi;
2. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumahtangga KUA kecamatan Simpang Kanan;
3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina mesjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa masalah wakaf merupakan urusan KUA Kecamatan mulai dari proses pendaftaran dan ikrar wakaf sampai pada pengawasan terhadap harta wakaf.

1. **Gambaran Umum Kecamatan Simpang Kanan**

Kecamatan yang merupakan lokasi penelitian ini adalah salah satu dari 25 desa yang ada di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil dengan luas wilayah 237 km2.

Berdasarakan data yang diperoleh dari kantor camat Kecamatan Simpang Kanan, bahwa wilayah kecamatan tersebut berbatasan dengan kecamatan lain sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel I

Batas wilayah Kecamatan Simpang Kanan

|  |  |
| --- | --- |
| Letak daerah | Berbatasan dengan |
| Sebelah Timur | Kecamatan Danau Paris |
| Sebelah Barat | Kecamatan Singkohor |
| Sebelah Utara | Kecamatan Suro |
| Sebelah Selatan | Kecamatan Gunung Meriah |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Jika dilihat dari luas kecamatan menurut desa dan topografinya, dapat dilihat dari tabel seperti berikut:

Tabel II

Luas daerah Kecamatan Simpang Kanan dan Topografinya

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Desa | Luasn (km2) | Keadaan Topografi Desa |
| 1 | Pangi | 11 | Berbukit |
| 2 | Tugan | 6 | Datar |
| 3 | Cibubukan | 5 | Datar |
| 4 | Kain Golong | 8 | Datar |
| 5 | Sukorejo | 6 | Datar |
| 6 | Tuh-Tuhen | 13 | Datar |
| 7 | Lae Gecih | 27 | Datar |
| 8 | Siatas | 11 | Datar |
| 9 | Kuta Karangan | 11 | Berbukit |
| 10 | Lipat Kajang | 3 | Datar |
| 11 | Tanjung Mas | 5 | Datar |
| 12 | Serasah | 7 | Berbukit |
| 13 | Ujung Limus | 7 | Datar |
| 14 | Silatong | 13 | Berbukit |
| 15 | Lae Riman | 8 | Berbukit |
| 16 | Pertabas | 14 | Datar |
| 17 | Kuta Tinggi | 22 | Datar |
| 18 | Lae Nipe | 3 | Datar |
| 19 | Pakiraman | 11 | Datar |
| 20 | Lae Gambir | 12 | Berbukit |
| 21 | Kuta Batu | 5 | Datar |
| 22 | Guha | 20 | Datar |
| 23 | Lipat Kajang Atas | 2 | Datar |
| 24 | Sidodadi | 5 | Berbukit |
| 25 | Pandan sari | 2 | Datar |
|  | Jumlah | 237 Km2 |  |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa keadaan topografi desa di kecamatan Simpang Kanan terdiri dari dataran dan berbukit.

Iklim di daerah ini cukup baik dan tropis, yakni musim hujan dan musim kemarau. Biasanya musim hujan mulai dari bulan Agustus sampai bulan Januari dan musim kemarau mulai dari Pebruari sampai bulan Juli.

Tinggi tempat dari permukaaan laut 2-4 M, curah hujan rata-rata pertahun 76 mm s/d 563 mm. keadaan suhu rata-rata 23 s/d 32 C.

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2010*)

Penduduk Kecamatan Simpang Kanan berjumlah 13.981 Penduduk tersebut mendiami 25 desa. Apabila ditinjau dari segi suku masyarakatnya maka dapat dikelompokkan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel III

Penduduk Berdasarkan Suku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | SUKU | JUMLAH |
| 1 | Singkil | 236 jiwa |
| 2 | Aceh | 199 jiwa |
| 3 | Dairi/pakpak | 11.023 jiwa |
| 4 | Jawa | 2.467 jiwa |
| 5 | Lainnya | 56 jiwa |
|  | Jumlah | 13.981 jiwa |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Dari tabel di atas jelas bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Simpang Kanan adalah suku Dairi/pakpak.

Apabila ditinjau dari jenis kelamin maka dapat dikelompokkan kepada jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel IV

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH |
| 1 | Laki-laki | 6.868 jiwa |
| 2 | Perempuan | 7.113 jiwa |
|  | Jumlah | 13.981 jiwa |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak jumlahnya daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan perbedaan sebanyak 245 jiwa.

Untuk melihat maju atau tidaknya suatu daerah, hal yang paling utama ditinjau adalah segi pendidikannya karena pendidikan merupakan dasar dalam suatu pembangunan. Masyarakat Kecamatan Simpang Kanan jika dilihat dari segi pendidikan dapat diketahui sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel V

Data Pendidikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
| 1 | SD | 3.563 jiwa |
| 2 | SMP | 2.954 jiwa |
| 3 | SMA | 2.766 jiwa |
| 4 | Perguuruan Tinggi | 554 jiwa |
| 5 | Belum dan putus sekolah | 3.564 jiwa |
|  | Jumlah | 13.413 jiwa |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Tabel di atas menunjukkan 3.564 penduduk Kecamatan Simpang Kanan yang belum dan putus sekolah, sedangkan yang lainnya telah menduduki bangku sekolah mulai dari SD sampai kepada perguruan tinggi, baik di bidang agama maupun umum.

Sedangkan keseluruhan penduduk Kecamatan Simpang Kanan tersebut dalam aktivitas kesehariannya mencari nafkah terbagi dalam beberapa profesi pekerjaan sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel VI

Data Mata Pencaharian Masyarakat Kec. Simpang Kanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Jenis Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | PNS/TNI/Polri | 292 |
| 2 | Pertanian | 988 |
| 3 | Perkebunan | 1.192 |
| 4 | Peternakan | 1 |
| 5 | Kehutanan | 11 |
| 6 | Buruh Tani | 392 |
| 7 | Buruh Lainnya | 250 |
| 8 | Industri | 11 |
| 9 | Dagang | 181 |
| 10 | Transportasi | 72 |
| 11 | Jasa-jasa | 31 |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Data di atas menunjukkan bahwa masyaarkat Kecamatan Simpang Kanan melakukan berbagai macam profesi pekerjaan. Namun profesi pekerjaan yang paling dominan adalah di bidang perkebunan sebanyak 1.192, sedangkan profesi yang paling sedikit digeluti masyarakat adalah dalam bidang peternakan sebanyak 1 orang. Adapun dalam menunjang tingkat pelayanan terhadap masyarakaat di Kecamatan Simpang Kanan terdapat sarana pelayanan masyarakat yang dapat diklasifikasikan dalam tabel berikut ini:

Tabel VII

Data Sarana pelayanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Jenis Sarana Pelayanan | Jumlah |
| 1 | Kantor Camat | 1 Unit |
| 2 | Kantor Danramil | 1 Unit |
| 3 | Kantor Kapolsek | 1 Unit |
| 4 | Kantor KUA | 1 Unit |
| 5 | Kantor Badan Penyuluhan Pertanian | 1 Unit |
| 6 | Kantor Cabang Dinas Pendidikan | 1 Unit |
| 7 | Puskesmas | 1 Unit |
| 8 | Kantor Kepala Desa | 25 Unit |
| 9 | SD | 12 Unit |
| 10 | SMA | 3 Unit |
| 11 | TK | 7 Unit |
| 12 | SMP | 4 Unit |
| 13 | Madrasah | 3 Unit |
| 14 | Peguruan Tinggi ( STAISAR ) | 1 Unit |
|  | Jumlah | 62 Unit |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Dari tabel di atas dapat kita analisa bahwa keberadaan pelayanan di Kecamatan Simpang Kanan berupa sarana fasilitas umum masih sangat terbatas dan masih perlu diadakan peningkaatan dan perhatian dari pemerintah.

**C. Kehidupan Sosial Keagamaan**

Kehidupan sosial keagamaan di Kecamatan Simpang Kanan tidak jauh berbeda dengan keberadaan kehidupan sosial dan keberagaaman di daerah lain. Namun kita akan dapat melihat dengan jelas bagaimana sistem tatanan sosial yang ada di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Dari sisi keberagamaan, masyarakat di daerah Kecamatan Simpang Kanan sangatlah bernuansa relegius, itu dapat dibuktikan dari berbagai acara keagamaan yang disambut dengan antusias, melakukan kegiatan santunan terhadap anak yatim dalam acara hari-hari besar keagamaan. Acara-acara rutinitas keagamaan hampir tidak pernah luput dari perayaan-perayaan yang dilakukan oleh pemuda dimana kegiatan mereka mendapat dukungan dari orangtua dan para tokoh agama.

Dalam menyambut atau merayakan suatu hari besar keagamaan di Kecamatan Simpang Kanan selalu meriah, bahkan tidak sedikit dari masyarakat yang mata pencahariannya berbeda tetapi ketika diadakan acara keagamaan mereka bersedia libur tidak bekerja, itu semua karena tingkat spritual keimanan yang tinggi dan fanatik kepada ajaran agama.

Dalam pengamalan agama Islam pada kehidupan sehari-hari nampak berjalan dengan baik, dilihat dengan aktivitas shalat berjama’ah lima waktu yang dilaksanakan di mesjid dan mushalla walaupun ramainya jama’ah hanya pada waktu shalat Maghrib dan Isya.

Dari berbagai acara rutinitas di tengah-tengah masyarakat juga diisi selalu dengan kegaiatan syiar Islam seperti pada acara peseta perkawinan, khitanan dan sebagainya.

Indikasi lain yang menunjukkan tingginya semangat keberagamaan di Kecamatan Simpang Kanan adalah adanya beberapa rumah ibadat yang akan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel VIII

Sarana Peribadatan Kecamatan Simpang Kanan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | Jenis Rumah Ibadat | Jumlah |
| 1 | Masjid | 21 Unit |
| 2 | Langgar/Surau | 2 Unit |
|  | Jumlah | 23 Unit |

(*Sumber Data: Statistik Kantor Kecamatan Simpang Kanan, tahun 2012*)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sarana peribadatan di Kecamatan Simpang Kanan mencapai 23 unit yang selalu dihadiri dan diisi oleh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan.

Dari sisi sosial, penduduk Kecamatan Simpang Kanan tidak hanya bersemangat dan terfokus kepada hal-hal yang bersifat keagamaan semata, tetapi dalam kegiatan sosial juga tidak jauh berbeda. Kegiatan-kegiatan riil berupa kerjasama di bidang sosial sangat banyak dilakukan dan mentradisi di Kecamatan Simpang Kanan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan rutinitas mingguan berupa gotong royong dengan berbagai keperluan bersama seperti membuat jalan, membersihkan rumah ibadah dan lain sebagainya. Disamping itu pula, rasa kebersamaan masyarakat dalam membangun Kecamatan dan membantu sesama merupakan ciri khas yang masih tetap langgeng dan bertahan ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Simpang Kanan.

Walaupun tingkat kesejahteraan yang tidak begitu mapan tetapi dengan adanya rasa kebersamaan dan saling tolong menolong menjadikan desa-desa di Kecamatan Simpang Kanan tentram dan aman tanpa ada kerusuhan dan percekcokan di antara penduduk desa.

**D. Praktek Wakaf di Kecamatan Simpang Kanan**

Berbicara mengenai wakaf, maka hal ini merupakan kecenderungan aktivitas manusia dalam dimensi *hablun min al-nas,* yang dalam kontekstualnya menyentuh dimensi kehidupan sosial secara langsung. Islam sebagai agama moral, tidak saja untuk menghancurkan ketimpangan struktur sosial, melainkan juga berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat dengan nilai elitis-normatif, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpotensi untuk turut berpartisipasi dalam menanggulangi berbagai problem sosial-kemasyarakatan.

Sejalan dengan itu, wilayah KUA Kecamtan Simpang Kanan sungguh bervariasi, sebagaimana di ketahui dari hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Abi Hasan S. Sos. I, MH salah seorang pemuka masyarakat kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, bahwa praktek perwakafan di kecamatan Simpang Kanan pada awalnya tidak ada yang mendaftarkannya kepada KUA, akan tetapi cukup di ikrarkan saja dihadapan Imam Mesjid dank e Gechik (kepala desa) setempat, lalu dalam suatu pertemuan atau kegiatan keagamaan tertentu seperti pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, atau juga diumumkan pada hari juma’at sebelum pelaksanaan khutbah dan shalat Jum’at bahwa pewakif harta wakaf telah bertambah, dengan menyebutkan jenis harta wakaf yang diwakafkan, jumlah atau ukuran benda yang diwakafkan, tempat harta wakaf tersebut berada serta kegunaan atau peruntukan harta wakaf tersebut. Pada umumnya nazhir wakaf adalah dari keluarga pewakif. Hal ini telah berjalan cukup lama. Setelah memperhatikan tata tertib pengurusan harta wakaf yang ada dan kadang-kadang ukuran tanah wakaf berkurang karena tidak ada akta sebagai bukti yang tertulis, maka belakangan sekitar tahun 2000 barulah masyarakat mendaftarkan harta wakaf di KUA Simpang Kanan.[[40]](#footnote-41)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Jamaluddin Cibro mantan Kepala Desa periode 1987 – 1993 dan 1993 – 2000 bahwa praktek perwakafan terjadi selama ini sebagaimana diterapkan oleh Bapak H. Abi abahwa pada masa beliau menjabat Kepala Desa, ada yang menyatakan wakafnya dengan memberitahu kepala desa kalau yang diwakafkan tersebut benda tidak bergerak seperti tanah, dan memberitahu Imam Mesjid kalau yang diwakafkan benda bergerak. Sekitar tahun 1998 mulailah ada yang mengurus sertifikat wakaf Kepada KUA Simpang Kanan, itupun hanya pada praktek perwakafan benda tidak bergeraka saja.

Selain keterangan diatas, penulis mewawancarai Bapak Muslim Imam Mesjid Kampung, bahwa beliau ada mewakafkan sebidang tanah di desa kampong golong untuk pembangunan Mushalla dan wakaf itu di ikrarkan dalam rapat panitia pembangunan.

Dari Hasil wawancara penulis dengan pemuka masyarakat, mantan Kepala Desa dan Imam Mesjid diatas dibenarkan pula oleh Bapak Ka KUA Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil bahwa praktek wakaf yang ada sebagai berikut :

1. Ada yang berwakaf dengan cara memberitahukan kepada Kepala Desa dan Imam mesjid dengan menunjuk langsung Nazhirnya
2. Ada yang berwakaf dengan cara memberitahu Kepala Desa dan Imam Mesjid dengan menyerahkan kepada mereka untuk menunjuk Nadzir.
3. Ada yang berwakaf langsung diserahkan kepada panitia pembangunan Mesjid dan Mushalla.
4. Ada yang berwakaf dengan mengikrarkan Wakafnya pada suatu rapat dan kemudian ditindak lanjuti dengan mengurus Akta Ikrar Wakaf Di KUA Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil.
5. Ada praktek wakaf terlebih dulu dengan mengurus Akta Ikrar Wakafnya baru pewakif menyampaikan kepada masyarakat tentang harta benda wakaf tersebut, dan ada pula yang langsung menyerahkan kepaa KUA untuk mengumumkan harta benda tersebut ke masyarakat.

**`BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kewenangan Pengawasan KUA Terhadap Harta Benda Wakaf**

KUA dalam hal ini PPAIW bagaimanapun juga merupakan institusi formal yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah wakaf, sebagaimanadisebutkan Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 42 Tahun 2006 pasal 37 ayat 1 KUA adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf[[41]](#footnote-42). Hal Ini di tegaskan lagi dalam Peraturan Menteri Agama No 1 Tahun 1978 yang berbunyi : Kepala KUA ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf[[42]](#footnote-43).

Berdasarkan keterangan Kepala KUA Kec.Simpang Kanan bahwa KUA sebagai PPAIW Dan berwenang Untuk :

1. Meneliti keadaan tanah wakaf
2. Meneliti dan mengesahkan nadzir serta menelitisaksi
3. Menerima penyaksian tanah wakaf
4. Membuat akta pengganti akta ikrar wakaf dan salinannya
5. Menyampaikan Akta pengganti akta ikrar wakaf dan salinannya
6. Memasukkan Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf dalam daftar akta pengganti akta ikrar wakaf
7. Menyimpan dan Memelihara akta dan daftarnya
8. Mengurus pendaftaran perwakafan.[[43]](#footnote-44)

Meskipun demikian Pengelolaan wakaf tidak sepenuhnya ditangan KUA tapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen yang terkat dengan persoalan wakaf yakni nadzir masarakat serta Badan Pertanahan Setempat.

Tugas lain yang cukup penting yang di emban KUA dalam kontek pelaksanaan sertifikasi ini adalah tugas pengawasan. Hal ini ditegaskan dalam KHI BAB I pasal 215 ayat 6 sebagai berikut :

(6)Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Yang selanjutnya di singkan PPAIW adalah tugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwkafan.[[44]](#footnote-45)

Tugas pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan praktek perwakafan mulai dari ikrar wakaf hingga keluarnya bukti sertifikat tanah wakaf. Pengawasan yang selama ini dilakukan masih sebatas proses ikrar wakaf saja, sehingga kurang optimal dalam mengawasi jalannya sertifikasi tanah wakaf, hal ini perlu koordinasi yang lebih terarah antara pihak-pihak yang terkait dengan masalah harta wakaf. .

Tugas PPAIW bukan berarti sudah selesai pada tahap itu saja. Karena pada tahap selanjutnya mereka memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya yakni mengawasi pendayagunaan tanah wakaf. Pengawasan dalam hal ini ditujukan kepada nazhir, agar dia bisa bertindak benar dan professional dalam melakukan pengelolaan terhadap harta tanah wakaf.

Kewenangan KUA Kecamatan Simpang Kanan telah dilakukan dengan melayani masyarakat yang ingin mendaftarkan tanahnya dalam pengurusan sertifikat tanah wakaf dengan menyiapkan dan menyerahkan blanko yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyrakat Islam No:Kep/D/75/78 Tgl 18 April 1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan-peraturan tentang perwakafan tanah milik yang terdiri dari Ikrar Wakaf, Akta Ikrar wakaf, Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf serta KUA berkoordinasi dengan Kepala Desa menyangkut keterangan tanah, berkoordinasi dengan pewakif dan dengan MUI setempat dalam mengeluarkan surat pengesahan Nadzir.

Hasil pelaksanaan yang telah dilakukan KUA dapat dikatakan belum optimal. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pegawai KUA mengganggap bahwa tugas KUA sudah sempurna bila sertifikat sudah diberikan, selain itu nazhir juga jarang sekali melakukan koordinasi dengan pihak KUA, sehingga komunikasi terputus setelah pembuatan Akta Ikrar Wakaf selesai[[45]](#footnote-46).

Berdasarkan banyaknya harta wakaf yang belum disertifikasi perlulah kiranya peningkatan pengawasan dari aparat Kantor Urusan Agama dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan setempat agar semua tanah wakaf yang belum disertifikatkan dapat diterbitkan sertifikatnya agar permasalahan seputar sertifikasi wakaf dapat diselesaikan secra aman dan damai serta terjaminnyan kepastian hukum atas harta wakaf tersebut.

1. **Sosialisasi Kewenangan KUA Terhadap Harta Tanah Wakaf**

Selain fungsi pengawasan KUA juga perlu mengembangkan pembinaan hukum kepada masyarakat, baik melalui majlis ta’lim atau pertemuan warga lainnya dan akan sangat membantu dalam proses pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai jaminan hukum.

Pembinaan hukum kepada masyarakat melalui majlis Ta’lim atau pada pertemuan-pertemuan lainnya sangat perlu disampaikan betapa pentingnya sertifikasi harta wakaf karena tanah wakaf adalah merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam masyarakat pada umumnya, khususnya di Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Untuk itu tentunya diperlukan suatu jaminan terhadap hak atas tanah wakaf tersebut dalam rangka untuk menghindarkan permasalan atau perselisihan yang akan timbul di kemudian hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut diatas maka diupayakanlah membuat sertifikat atas tanah wakaf tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanann bahwa dalam melaksanakan sosialisasi terhadap sertifikasi harta tanah wakaf dilakukan melalui :

1. Kerjasama dengan para dai, para ustadz dan pengurus perwiritan dalam pertemuan majlis ta’lim dan dalam acara wirit yasin.
2. Menyampaikan masalah pentingnya sertifikasi tanah wakaf pada rapat-rapat di kantor KUA dengan mengundang imam dan kepala desa dalam Kecamatan Simpang Kanan, setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan camat Kecamatan Simpang Kanan.
3. Melalui Penyuluh Agama yang bertugas di desa-desa dalam kecamatan Simpang Kanan.[[46]](#footnote-47)

Dari hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui bahwa sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi wakaf yang merupakan tugas dan kewenangan kua telah dilaksanakan namun hasilnya belum maksimal dikarenakan masih banyak masyarakat tradisional selama ini sudah terbiasa dengan tatacara yang sederhana dalam berbagai urusan termasuk hubungan hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan lainnya tidak dibutuhkan banyak prosedur dan bukti tertulis.

1. **Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil**

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Kantor Urusan Agama Simpang Kanan yang banyak menangani urusan perwakafan tanah yang diwakafkan oleh para wakif, terutama sekali digunakan untuk keperluan tempat ibadah seperti masjid dan surau/mushalla. Penanganan wakaf oleh KUA ini sesuai dengan kewenangan KUA sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Propinsi.

Berdasarkan data yang disajikan diketahui bahwa dalam proses penanganan wakaf ini KUA di Kecamatan Simpang Kanan menetapkan prosedur perwakafan yang relative sama antara satu KUA dengan KUA lainnya. Berapa hal yang harus dilakukan oleh pewakif dalam mendaftarkan tanah wakaf, sebagaimana diterangkan oleh Bpk Rahmad Sadli S.Ag Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kanan sebagai berikut :

1. Wakif mendatangi KUA untuk mendaftarkan tanah wakafnya kepada KUA bersama nazhir (pengurus Masjid yang diserahi menerima dan mengelola harta), disertai surat-menyurat tentang tanah wakaf. Kadang-kadang yang datang ke KUA bukan wakif, melainkan nazhir atau ketua RT di mana tanah wakaf berada.
2. Oleh petugas (PPAIW) yang ada di KUA dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat tanah wakaf. Kadang-kadang dilanjutkan dengan memeriksa secara langsung keadaan tanah wakaf di lokasi serta menanyakan kepada Ketua RT dan masyarakat setempat tentang status dan batas-batas tanah.
3. Tanah wakaf yang sudah dianggap memenuhi syarat dilakukan secara pengucapan ikrar wakaf, yang dihadiri dan ditandatangani oleh wakif dan saksi-saksi, nazhir, kepala KUA atau petugas PPAIW yang ditunjuk. KUA di Kecamatan Simpang Kanan menekankan, kalau bisa dua orang saksi yang ikut menyaksikan penandatanganan akta ikrar wakaf adalah keluarga dari wakif agar status harta wakaf memang jelas untuk diwakafkan dan kalau tidak ada, KUA juga membolehkannya dari kalangan tokoh masyarakat yang mengetahui lokasi dan keadaan tanah yang diwakafkan.
4. AIW yang sudah ditandatangani para pihak kemudian diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten untuk ditindaklanjuti dan dibuatkan sertfikasi wakafnya. Dalam berkas ini disertakan surat Rekomendasi dari Kepala KUA serta Lurah setempat. Oleh Kantor Pertanahan berkas untuk persyaratan sertifikasi wakaf tersebut diteliti dan diproses. Tanah yang jelas kepemilikannya dan tidak dalam sengketa disertai syarat-syarat penandatanganan para pihak yang lengkap akan dibuatkan sertifikasinya. Sedangkan tanah yang berada di jalur hijau seperti pinggir sunga (kali) dan pinggir jalan tidak ditindaklanjuti.
5. Sertifikat tanah wakaf yang sudah selesai dikembalikan kepada KUA untuk diregisterasi, dan setelah itu oleh KUA diserahkan kepada para pihak sebagai arsip, baik di KUA sendiri, nazhir, wakif, kantor Pertanahan, Kadang-kadang juga sampai ke Kelurahan dan Ketua RT setempat.
6. Proses penanganan tanah wakaf oleh KUA yang kemudian dilanjutkan ke Kantor Pertanahan biasanya dilakukan secara kolektif, tidak secara perorangan. Hal ini untuk memudahkan serta meminimalisasi biaya. Waktu yang diperlukan sampai selesai biasanya satu tahun bahkan lebih[[47]](#footnote-48)

Dengan melihat penanganan wakaf yang dilakukan oleh KUA di Kecamatan Simpang Kanan diatas, tampak prosedurnya cukup panjang, melibatkan banyak pihak dan memakan waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan adanya anggapan umum di masyarakat bahwa proses sertifikasi tanah wakaf relatif agak sulit dan lama[[48]](#footnote-49) sehingga banyak yang memilih untuk tidak membuatkan sertifikat wakafnya. Mereka hanya berwakaf secara lisan, atau ditulis secara sederhana, yang ditinjau secara hukum yang tentu belum memiliki kekuatan hukum yang sebenarnya sebagai harta wakaf.

Sebenarnya prosedur perwakafan tersebut diatas memang seharusnya demikian, jadi masyarakat baik itu wakif maupun nazhir tidak perlu menganggapnya terlalu rumit dan sulit. Misalnya ketika akta ikrar wakaf, memang seharusnya ada saksi dan nazhir. Oleh karena itu KUA sebagai lembaga berwenang harus proaktif mensosialisasikan akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf, supaya tanah-tanah wakaf wakaf yang ada semuanya bersertifikat, sehingga memiliki hukum yang berkekuatan tetap dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari.

Kebiasaan KUA melakukan sertifikasi secara kolektif akan memakan waktu yang panjang selain itu, sementara ada kalanya sertifikasi hal yang mendesak, Misalnya masjid mau membangun tempat-tempat usaha pada tanah wakaf yang ia miliki bekerjasama dengan instansi terkait, misalnya perbankan. Maka sertifikat tanah wakafnya akan dicari. Begitu juga jika disekitar masjid akan dibangun bangunan tertentu oleh orang lain, maka untuk memastikan perbatasan, akan lebih mudah jika ada sertifikat. Ketiadaan sertifikasi tanah wakaf dapat menyulitkan nazhir atau pihak terkait lainnya yang diajak bekerjasama.

Masih banyaknya pewakif yang belum meserttifikasikan harta wakafnya dikarenakan mereka merasa yakin bahwa wakaf yang sudah dilakukan secara lisan syah di mata agama[[49]](#footnote-50). Sehingga inilah yg menyulitkan KUA setempat mesosialisasikan pentingnya mensertifikasikan harta wakaf dan hal ini kurang ditanggapi oleh para pewakif yang tidak mensertifiatkan harta wakafnya[[50]](#footnote-51).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Simpang Kanan dan salah seorang pewakif tanah wakaf di desa Lae Nipe bahwa kesulitan yang di alami masyarakat dan lamanya waktu yang di butuhkan, serta keyakinan masyarakat bahwa syahnya wakaf dengan lisan menjadi penyebab banyaknya harta wakaf yang tidak disertifikatkan di Kecamatan Simpang Kanan.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah 31 lokasi harta wakaf yang sudah besertifikat ada 9 (29%) yaitu 7 mesjid, 1mushalla dan 1 kantor KUA.. Sedangkan yang belum disertikat ada 22 yaitu 14 masjid, 2 madrasah dan 4 tanah perkuburan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa harta wakaf yang besertifikat hanya 29% dari jumlah harta wakaf yang ada, sementara yang tidak besertifikat adalah 71%.

1. **Analisis**

Pada dasarnya KUA sebagai institusi yang terkait langsung dengan masalah wakaf dituntut untuk mampu menciptakan terobosan-terobosan baru yang efektiv dalam memantapkan pelayanan kepada masyarakat Dalam bidang perwakafan, mulai daripenerimaan kehendak masyarakat dalam berwakaf, mensosialisasiannya serta pengawasan terhadap keutuhan tanah wakaf dan peruntukannya.

Pengawasan terhadap pelaksanaan terhadap tugas Nazhir terutama sekali pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab nazhir untuk berjalannya fungsi wakaf dan pendayagunaannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terobosan-terobosan yang dilahirkan oleh KUA Kecamatan Simpang Kanan harusnya di tuturkan supaya masyarakat terpanggil untuk berwakaf, dan suatu hal yang tidak kalah pentingnya, masyarakat yang telah berwakaf (wakif) terpanggil untuk mengurus sertifikasi wakafnya agar harta tanah tanah wakafnya mempunyai bukti dan kepastian hukum bila mana nanti terjadi sengketa terhadap harta tanah akaf tersebut.

Wawancara penulis dengan ahli waris H. M. Arsyad T bahwa tanah perkuburan muslimin di Desa Lipat Kajang ukurannya sudah berkurang dari luas tanah wakaf yang sudah diwakafkannya, oleh orang tua mereka. Hal ini disebabkan adanya pembuatan jalan diatas tanah wakaf serta tidak ada sertifikat tanah wakaf tersebut dan tidak adanya pengawasan dari instansi yang berwenang.

Dari wawancara diatas perlu kiranya harta benda wakaf baik wakaf benda bergerak maupun benda tidak bergerak haruslah mempunyai sertifikat agar harta tanah wakaf tersebut tidak terjadi mempunyai kepastian hukum dan apabila ada sengketa dapat di buktikan bahwa harta tersebut mempunyai bukti kepemilikan si pewakif.

**BAB V**

**PENUTUP**

Setelah penulis mengemukakan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka sebagai penutup, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. **Kesimpulan**
2. Wakaf adalah suatu yang dianjurkan dalam Islam untuk tujuan ibadah dan merupakan perbuatan hukum dan KUA mempunyai kewenangan dalam pengawasan sesuai dengan peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2006 pasal 37 ayat 1.
3. KUA Kecamtan Simpang Kanan menjalankan kewenangan pengawasan terhadap harta wakaf mulai dari ikrar wakaf hingga keluarnya sertifikasi wakaf Serta Pengawasan pendaya gunaannya melalui : berkoordinasi dengan Masyarakat (pewakif), Nadzir serta Badan Pertanahan setempat.
4. Pelaksanaan sertifikasi Tanah Wakaf di KUA Kecamtan Simpang Kanan tidak berjalan secara maximal hal ini disebabkan :
5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Simpang Kanan tentang pentingnya sertifikasi harta wakaf.
6. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi Tanah Wakaf
7. Kurang optimalnya Pengawasan KUA terhadap jalannya sertifikasi yang ada di Kecamtan Simpang Kanan.
8. **Saran-Saran**
9. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah di bidang perwakafan tanah adalah, maka kepada setiap pelaksanaan perwakafan hendaklah mendaftarkan tanah wakafnya kepada pejabat yang berwenang, agar terjamin kepastian hukum terhadap tanah tersebut dan tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
10. Agar kiranya pegawai Kantor Urusan Agama turun langsung kelapangan untuk mensosialisasikan pentingnya sertifikasi tanah wakaf mendata harta wakaf yang sudah ataupun yang belum disertifikasi serta melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan harta wakaf.
11. Dalam pemberian sertifikat tanah wakaf hendaknya diiringi dengan pengawasan yang efektif dan efisien agar tidak terjadi penyelewengan atas harta wakaf tersebut.
12. Peran instansi terkait tentunya harus lebih besar lagi untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan sertifikasi wakaf agar semua harta wakaf yang ada mempunyai sertifikat yang syah di mata hukum. Hal ini Perlu ditingkatkan kerja sama antara KUA dan BPN setempat.
13. Agar KUA menghimbau Semua pewakif agar mensertifikasikan harta wakafnya agar tidak terjadi sengketa bila nanti si pewakif meninggal dan harta wakaf tersebut menjadi harta waris.
14. Agar para pembaca dapat memberikan kritikan yang membangun sebagai penyempurnaan isi skripsi ini

Akhirya penulis berharap agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi seluruh kalangan, sekaligus rasa terima kasih kepada para pembimbing yang telah mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abid, Muhammad Abdullah Al-Kabisi. *Hukum Wakaf*, Bogor: Dompet Dhuafa, Republika, 2004.

Abdul, M. Mudjieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.

Agama, Departemen*, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan *Wakaf*-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007.

Agama, Departemen RI*, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan *Wakaf*-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007

Ali, Muhammad Daud, *System Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf* , Jakarta : UI Press, 1988.

Aliyah, Samir, *Nizam ad-Daulah wa al-Qadha’ wa al-‘Urf fi al-Islam* (Terjemahan), Jakarta Timur: Khalifa, 2004.

Al-Ansari, Abu Yahya Zakaria, *Fath Al-Wahhab*, Juz I, Beirut : Dar Al-Fikr, t.th.

Ad-Damyati, Muhammad Syata, *I’anah At-Talibin*, Juz III.

Badudu, J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT Al ma’arif 1987

Daud, Muhammad Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat Dan Wakaf,* Jakarta : UI Press, 1988.

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya,* Semarang: Toha Putra, t.th.

Departemen Agama RI, Direktorat Wakaf, Data Wakaf Tahun 2008

…….Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Jakarta: 2007.

Dumper, Michael, “I*slam and Israel: Muslim Endowments and the Jewish State*” dalam *The American American Journal of Islamic Social Sciences* (Washington DC: AMSS and IIIT, 1996), vol. 13, No. 3, p. 411.

Editor, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Depag RI, 2004.

Hafiz, Hasyim, *Tarikh al-Qanun,* Baghdad: Al-‘Ani, 1972.

Al-Halabi, Isa, *Syarah Al-Bakri I’anatuththalibin,* Kairo, III, t.th.

Jakarta: Tatanusa, 2003.

Hasan, Shufi Abu Thalib, *Baina As-Syari’ah al-Islamiyah wa al-Qanun al-Rumani.*

Mannan, MA, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta Selatan: Ciber-PKK TI- UI 2011.

Thalib, Sajuti, *Lima Serangkai Tentang Hukum Islam,* Jakarta: Bina Aksara 1983.

Usman, Rachmadi*, Hukum perwakafan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Semarang Dar Al-Ulum press 1994

1. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), h. 104 [↑](#footnote-ref-2)
2. Michael Dumper, “I*slam and Israel: Muslim Endowments and the Jewish State*” dalam *The American American Journal of Islamic Social Sciences* (Washington DC: AMSS and IIIT, 1996), vol. 13, No. 3, p. 411. [↑](#footnote-ref-3)
3. M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam,* Terjemah , (Jakarta Selatan: Ciber-PKKTI-UI,2001) , h 33. [↑](#footnote-ref-4)
4. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1977 [↑](#footnote-ref-5)
5. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf,* h. 105 [↑](#footnote-ref-6)
6. Sajuti Thalib, *Lima Serangkai Tentang Hukum (Hubungan antara Hukum Islam dengan Hukum Tanah, Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana),* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 39 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ahmad Azhar Basyir,  *Hukum Islam tentang wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1987), h. 23 [↑](#footnote-ref-8)
8. Data Wakaf tahun 2008 diperoleh dari Direktorat Wakaf Indonesia Departemen Agama RI. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI*, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf....*h. 25-33. [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama RI*, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan *Wakaf*-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007. h. 20-25. [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI*, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf....*h. 27 [↑](#footnote-ref-12)
12. Papan data Kantor KUA Kecamatan Simpang Kanan. [↑](#footnote-ref-13)
13. Ridwan al-Makassary, *Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia,* <http://www.philanthropyforjustice.org/about/>, 20 Februari 2009. [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI*, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan *Wakaf*-Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2007. h. 20-25. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya : Pustaka Progressif, 2002), h. 1346. [↑](#footnote-ref-16)
16. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah,* Juz III (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th) h, 378. [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)
19. As-Syarqawi, *As-Syarqawi Ala At-Tahrir* (Surabaya : Usaha Keluarga, T.Th), Juz II, h. 172. [↑](#footnote-ref-20)
20. Taqiyuddin Ibn Abi Baker Al-Husairi, *Kifayah Al-Akhyar*, (Semarang : Usaha Keluarga, T.Th), Juz I, h. 319 [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Syata Ad-Dimyati, *I’anah At-Talibin*, Juz III (Semarang : Usaha Keluarga, T.Th), h. 157. [↑](#footnote-ref-22)
22. Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz III, H. 378 [↑](#footnote-ref-23)
23. Muhammad Jawad Al-Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Mazkur AB (Jakarta : Lentera 1996), h. 645 [↑](#footnote-ref-24)
24. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Semarang : Dar Al-Ulum Press, 1994), h. 73 [↑](#footnote-ref-25)
25. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 79 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Karya Anda, T.Th), H. 123 [↑](#footnote-ref-27)
27. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Wakaf (Jakarta : Harvesindo, 2005), h. 12 [↑](#footnote-ref-28)
28. Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu,* Juz V (Beirut : Dar Al-Fikr, T.Th), h. 105. [↑](#footnote-ref-29)
29. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang : Toha Putra, T.Th), h. 523. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* h. 65. [↑](#footnote-ref-31)
31. Ar-Ramly, *Nihayul Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj*, Juz V, h. 359 [↑](#footnote-ref-32)
32. Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi Ala At-Tahrir*, Juz II, h. 173 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhammad Syata Ad-Damyati, *I’anah At-Talibin*, Juz III, h. 156 [↑](#footnote-ref-34)
34. Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz Iii, h. 378 [↑](#footnote-ref-35)
35. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Semarang : Dar Al-Ulum Press,1994), 35 [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid.* h. 35 [↑](#footnote-ref-37)
37. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h.505. [↑](#footnote-ref-38)
38. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, h. 91. [↑](#footnote-ref-39)
39. *Ibid.* h. 380 [↑](#footnote-ref-40)
40. H. Abi Hasan, Pemuka Masyarakat Simpang Kanan, wawancara pribadi, Pandan Sari, 13 Desember 2012 [↑](#footnote-ref-41)
41. Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakrta : Sinar Grafika, 2009),H 195 [↑](#footnote-ref-42)
42. Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Semarang : Dar Al-Ulum Press,1994), h. 243. [↑](#footnote-ref-43)
43. Rahmad Sadli, Ka KUA Kecamtan Simpang Kanan Kab. Aceh Singkil, wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 12 Desember 2012 [↑](#footnote-ref-44)
44. Ibid., h.349 [↑](#footnote-ref-45)
45. Jamaluddin, salah seorang pewakif tanah mesjid, wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 17 desember 2012. [↑](#footnote-ref-46)
46. Rahmad Sadli, Ka KUA Kecamatan Simpang Kanan, wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 21 oktober 2013. [↑](#footnote-ref-47)
47. Rahmat Sadli, Ka KUA Kecamtan Simpang Kanan, wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 12 Desember 2012 [↑](#footnote-ref-48)
48. Rahmat Sadli, Ka KUA Kecamatan Simpang Kanan, Wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 12 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-49)
49. Mustapha, pewakif tanah mesjid,wawancara pribadi, lae Nipe, 17 desember 2012. [↑](#footnote-ref-50)
50. Rahmat Sadli, Ka KUA Kecamatan Simpang, wawancara pribadi, Lipat Kajang Atas, 12 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-51)